

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi saya ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar sarjana yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan berlaku.



## ABSTRAK

Nama: **Teddy Syah**, NIM: **211120093**, Judul Skripsi: **Perspektif *Siyasah Dusturiyah* tentang Kewenangan KPK Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik korupsi di Indonesia yang telah mengakar dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak tatanan hukum, melemahkan sistem pemerintahan. Sebagai respon atas kondisi tersebut, negara membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-undang No 30 Tahun 2002 yang kemudian mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang KPK. Perubahan ini membawa konsekuensi besar, baik dari segi struktur kelembagaan maupun kewenangan KPK, termasuk pembentukan Dewan Pengawas serta alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK? 2. Bagaimana kewenangan KPK dalam perspektif *siyasah dusturiyah*?

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. 2. Untuk mengetahui kewenangan KPK dalam perspektif *siyasah dusturiyah*

Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data (*library research*) dengan melakukan kajian pustaka dan teknik analisis data menggunakan kualitatif deskriptif.

KPK memiliki mandat strategis dalam pencegahan korupsi melalui LHKPN, pengendalian gratifikasi dan pendidikan antikorupsi instrumen ini sudah sesuai dengan *siyasah dusturiyah* (*saddu dharā'i*). Koordinasi KPK dengan lembaga penegak hukum lain bertujuan menghindari tumpang tindih kewenangan dan memperkuat KPK dalam hal kerja sama dan sesuai dengan *siyasah dusturiyah*. Monitoring oleh KPK menjadi jembatan antara pencegahan dan penindakan. KPK memiliki kewenangan dalam menangani korupsi besar melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Batasan seperti izin dan pemberlakuan SP3, hal ini dinilai dapat memperlambat penindakan. Padahal penegakan hukum oleh KPK adalah bagian dari amanah dan keadilan. Yang di dalam perspektif *siyasah dusturiyah* adalah *ta'addud al sulthah* berarti tumpah tindih kewenangan yang terjadi tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah*.

**Kata Kunci : *Siyasah Dusturiyah*, Kewenangan, KPK**

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar  
Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n. Teddy Syah  
NIM: 211120093

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN SMH Banten  
di  
Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudara Teddy Syah, NIM: 211120093 judul: *Perspektif Siyasa Dusturiyah tentang Kewenangan KPK Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 27 Oktober 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* TENTANG  
KEWENANGAN KPK BERDASARKAN UU NOMOR  
19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI  
PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh:

**TEDDY SYAH**  
NIM: 211120093

Mengetahui,

Pembimbing I



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001

Pembimbing II



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumitra, S.H., M. Hum**  
NIP. 19690906 199603 2 002

Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



**Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H.**  
NIP. 19870523 202012 1 006

## PENGESAHAN


Skripsi a.n. Teddy Syah, NIM: 211120093, berjudul: *Perspektif Siyasah Dusturiyah tentang Kewenangan KPK Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 7 Juli 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 24 November 2025


Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



**Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.Hi.**  
NIP.19710325 200312 1 001



**Istiqomah, S.H., M.H.**  
NIP. 19940224 202012 2 004


Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II



**Dr. Dede Permana, M.A.**  
NIP. 19790326 200901 1 001



**Atu Karomah, S.H., M.Si.**  
NIP. 1960214 199903 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.**  
NIP. 19560208 199203 1 001



**David Nugraha Saputra, M.H.**  
NIP. 19871216 201903 1 005

## **PERSEMBAHAN**

Bersyukur dan ikhlas atas langkah demi langkah hingga sampai pada saat ini, skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayah Rohimudin dan Ibu Bunairah, mereka adalah orang tua penulis. Terima kasih atas cinta dan sayang yang tidak pernah habis, yang doa-doanya tidak pernah diminta tapi selalu hadir dalam setiap langkah penulis, yang sabarnya tidak pernah mengeluh dalam segala hal, dan penulis yakin bahwa setiap tetes keringat yang mereka curahkan membuktikan perjuangan yang melebihi apapun. Bayangan wajah dan harapan mereka menjadi tiang utama dalam setiap langkah sampai saat ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan dan keberkahan kepada mereka, serta membalas amal kebaikan mereka dengan balasan yang tak terhingga.

*“Jazakumullah Khairan Katsiran” Aamiin.*

## MOTTO

تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَا أَيُّهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.).*

*QS. An-Nisa [4]:29.*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Teddy Syah lahir pada hari Selasa 05 Agustus 2003, di Tangerang. Terlahir dari Ayah yang hebat bernama Rohimudin dan Ibu yang tangguh bernama Bunairah.

Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Muara Dua pada tahun 2009-2015, yang kemudian melanjutkan pendidikan SMPN 1 Abung Tinggi pada tahun 2015-2018, lalu melanjutkan pendidikan di MA Nurussamawati Wal-Ardhi Indasa Nususiyyati pada tahun 2018-2021. Setelah lulus Madrasah Aliyah penulis melanjutkan pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada tahun 2021-2025.

Selama duduk di bangku sekolah, penulis aktif di beberapa keorganisasian bakat seperti OSIS, Paskibra, Silat dan selama menjadi mahasiswa penulis juga aktif di organisasi eksternal, yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung (IKMAL) pada tahun 2023-2024 sebagai anggota dan kader Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat FASEI UIN SMH Banten 2022-2025.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Bersyukur dan ikhlas ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat, rahim dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi sampai selesai. Kemudian hamparan sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya. Cintanya yang agung kepada sang pencipta dan kepada sesama makhluk adalah inspirasi cinta sejati yang tak ada bandingnya dalam sejarah umat sejagat raya.

Skripsi yang berjudul **“Perspektif *Siyasah Dusturiyah* tentang Kewenangan KPK Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi”** merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal tersebut dan dengan melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa syukur, bangga, ikhlas dan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Hasanudin Banten lebih maju,
2. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M. Hum., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, yang telah memberikan ilmu, dan arahan selama masa perkuliahan,

3. Ibu Dr. Nurul Ma'rifah, M.S.I., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Dede Permana, M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini,
4. Bapak Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi, S.Pd., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak David Nugraha Saputra, M.H., Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak Prof. Dr. H Zakaria Syafe'I, M.Pd. selaku Pembimbing I dan Bapak David Nugraha Saputra, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini,
6. Bapak Dr. Dede Permana, M.A. selaku penguji I dan Ibunda Atu Karomah, S.H., M.Si. selaku penguji II yang telah memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis setelah siding munaqosyah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis menempuh pendidikan tinggi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten,
8. Ayah Rohimudin dan Ibu Bunairah selaku orang tua penulis yang selalu mendoakan penulis dan membantu menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi,

9. Kepada Alma Tiara dan Muhammad Andra Aprilindo selaku Adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat melalui tawa dan candaanya,
10. Keluarga Besar dari pihak Ayah dan Ibu, Abah Basri, Oyot Nurlela, Nenek Umi Kalsum selaku Kakek dan Nenek dan saudara-saudara yang lainnya yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu yang selalu mendukung dan membantu penulis melalui doa, nasihat dan finansial,
11. Kepada Silvia Rahmayanti selaku teman istimewa yang selalu memberikan semangat, dukungan dan selalu menjadi support system sebelum dan semasa perkuliahan,
12. Kepada Azromi, S.H., Muhammad Bintang Mahadika Fizarhan, S.H., Jahrul Alamsyah dan Miftakhullah teman satu kost yang selalu ada di samping penulis untuk sama-sama berjuang selama masa kuliah,
13. Kepada organisasi eksternal Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat FASEI UIN SMH Banten, terima kasih telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan menumbuhkan rasa ke-Islaman dan ke-Indonesiaan kepada penulis selama menjadi mahasiswa atau selama menjadi anggota keluarga HmI,
14. Kepada organisasi eksternal Ikatan Keluarga Mahasiswa Lampung (IKMAL) terima kasih telah memberikan banyak dukungan, pengalaman, merangkul dan menumbuhkan rasa cinta dan kekeluargaan ditanah perantauan kepada penulis selama menjadi mahasiswa atau selama menjadi bagian dari IKMAL, dan

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis menghaturkan terimakasih dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan. Aamiin.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan, maka dari itu penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran yang positif untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini akan membawa dan menjadi akses kebermanfaatan bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca atau semua pihak yang membutuhkan.

*Wassalammualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh*

Serang, 27 Oktober 2025

**Teddy Syah**  
NIM: 211120093

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	15
F. Kerangka Pemikiran.....	20
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	36
A. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi .....	36
B. Latar Belakang Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi.....	36
C. Tujuan Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi .....	51

<b>BAB III KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN</b>	
<b>KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG</b>	
<b>NOMOR 19 TAHUN 2019</b> .....	57
A. Latar Belakang Disusunnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 .....	57
B. Tujuan Dilahirkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 .....	64
C. Perubahan Esensial Dari Perundang-Undangan KPK .....	71
D. Tugas dan Wewenang KPK .....	77
<b>BAB IV TINJAUAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i> TERHADAP KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN</b>	
<b>KORUPSI</b> .....	85
A. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi .....	85
B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsidalam Koordinasi Tindak Pidana Korupsi .....	93
C. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam <i>Monitoring</i> Tindak Pidana Korupsi .....	100
D. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	122

